

 RS Jiwa SAMBANG LIHUM	PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI		
	No. Dokumen 000.8/14336/RSJ-SAMLIH/2025	No. Revisi 2	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 02 Januari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Jiwa Sambang Lihum,  <u>dr. Yuddy Riswandhy Noora, M. Kes</u> Pembina Tk.I NIP. 19770322 200604 1 011	
1. Pengertian	Pelayanan Permintaan Informasi adalah tata cara penanganan permintaan informasi nformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi		
2. Tujuan	Sebagai dasar langkah dalam pelayanan pemberian informasi kepada publik dengan tetap memperhatikan keterbukaan pemberian informasi yang dapat dan/atau tidak diberikan kepada publik sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku melalui pemanfaatan media berbasis teknologi.		
3. Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.		
4. Prosedur	1. Masyarakat melakukan permintaan informasi kepada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum secara langsung dengan mendatangi layanan langsung (<i>on desk</i>), dan/atau melalui media elektronik (telepon, SMS, media sosial, <i>e-mail</i>) ke nomor telepon, media sosial, maupun <i>e-mail</i> resmi milik Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum; 2. Permintaan informasi dapat dilakukan secara tertulis dan/atau tidak tertulis; 3. Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon: a. mengisi formulir permohonan; dan b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan. 4. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat: a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi; b. Nama; c. Alamat; d. Nomor telepon/e-mail; e. Rincian informasi yang dibutuhkan; f. Tujuan penggunaan informasi; g. Cara memperoleh informasi; dan h. Cara mengirimkan informasi 5. Saluran permintaan Informasi : a. Layanan Langsung ke meja informasi b. Nomor telepon : 0822 5533 4217; c. SMS : 0822 5533 4217;		

	d. WhatsApp : 0822 5533 4217; e. Instagram : @rsjsambanglihum; dan f. e-mail : ysambang.lihum@gmail.com 6. Petugas penerima permintaan informasi memastikan permintaan informasi yang diminta oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan; 7. Pemberian informasi yang diminta oleh masyarakat tersebut harus mempertimbangkan jenis informasi yang diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, yaitu jenis informasi publik yang dikecualikan untuk masyarakat; 8. Apabila permintaan informasi datang dari media massa, maka media massa tersebut harus datang langsung ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dengan membawa surat perintah tugas serta identitas resmi dari tempat bekerja, dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke nomor telepon / WhatssApp Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ke nomor 0822 5533 4217; 9. Petugas melakukan koordinasi dengan pengelola data/informasi untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang diminta; 10. Petugas menyampaikan informasi yang diminta tersebut, dan jika diperlukan biaya pencetakan, maka akan dikomunikasikan untuk biaya penggantian; 11. Waktu yang diperlukan untuk pemberian informasi adalah selama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dapat diperpanjang selama 7(tujuh) hari kerja dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi; 12. Jika pemohon tidak puas, mereka dapat mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari kerja kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 13. Petugas melakukan dokumentasi permintaan informasi tersebut, untuk selanjutnya diketahui dan dilaporkan kepada Kepala Instalasi Pusat Informasi dan Pengaduan Masyarakat Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
5. Unit Terkait	1. Instalasi Pusat Informasi dan Pengaduan Masyarakat; 2. Seksi Humas dan Informasi; 3. Bidang Hukum dan Informasi.